



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Naibaho, Martha., & Widyawati, Anis. (2025). Kesiapan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang Dalam Pelaksanaan Pidana Pengawasan Berdasarkan KUHP Nasional *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 505-524.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.45109>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Kesiapan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang Dalam Pelaksanaan Pidana Pengawasan Berdasarkan KUHP Nasional

Readiness of Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang in The Implementation of Supervisory Criminal Law Based on Indonesian Criminal Code

Marta Solavide Naibaho,   Anis Widyawati 

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Email Korespondensi: martasolavide@students.unnes.ac.id

Abstract Supervision is designed to provide offenders with the opportunity to serve their sentence outside correctional institutions while remaining subject to structured and strict oversight. Within the new legal framework, supervision replaces the concept of conditional sentencing as regulated under the former Criminal Code and is positioned as an alternative to imprisonment. This article aims to examine the relationship between criminal law reform in Indonesia and

the institutional policy governing supervision, as well as to analyze the implications arising from the implementation of this new penal policy. This study offers a novel approach by examining probation not only from a normative perspective but also from a normative-empirical perspective, with a focus on the institutional readiness of the Correctional Institution as the implementing body for probation for adult offenders following the enactment of the National Criminal Code. Unlike previous studies, which generally focused on supervised probation in the context of minors or on normative legal analysis, this study specifically analyzes institutional policy design, institutional readiness, and implementation implications during the transitional period of criminal law reform in Indonesia. The results show that the Probation Office (Bapas) plays a strategic role in implementing supervision sentences as an alternative to imprisonment. However, several challenges remain, including limited human resources, large jurisdictional areas, inadequate infrastructure, and the absence of detailed implementing.

Keywords Probation Office Kelas I Semarang, Indonesian Criminal Code, and Probation Sentence

Abstrak Pidana pengawasan dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana menjalani pidana di luar lembaga pemasyarakatan dengan tetap berada di bawah pengawasan yang terstruktur dan ketat. Dalam konstruksi hukum yang baru, pidana pengawasan menggantikan konsep pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP lama serta diposisikan sebagai alternatif terhadap pidana penjara. Artikel ini bertujuan untuk menelaah keterkaitan antara pembaruan hukum pidana di Indonesia dengan kebijakan kelembagaan pidana pengawasan yang baru, sekaligus menganalisis implikasi dari penerapan kebijakan tersebut dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji pidana pengawasan tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga secara normatif-empiris dengan menitikberatkan pada kesiapan kelembagaan Balai Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana pengawasan bagi pelaku dewasa pasca berlakunya KUHP Nasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada pidana pengawasan dalam konteks anak atau kajian yuridis normatif, penelitian ini secara khusus menganalisis desain kebijakan kelembagaan, kesiapan institusi, serta implikasi implementatif dalam masa transisi pembaruan hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki tantangannya tersendiri yaitu kurangnya anggaran, cakupan wilayah kerja yang luas, sarana prasarana yang kurang memadai, ketimpangan SDM Pembimbing Kemasyarakatan yang sedikit dengan jumlah klien Bapas yang cukup banyak.

Kata kunci Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, KUHP Nasional, dan Pidana Pengawasan

A. Pendahuluan

Lembaga pemidanaan merupakan suatu lembaga atau tempat seseorang menjalankan atau melaksanakan hukuman dari hakim yang putusannya sudah ditetapkan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Lembaga pemidanaan bukan hanya sebagai tempat untuk memberikan hukuman dan/atau sanksi saja kepada terpidana, melainkan untuk memberikan pendidikan atau pembinaan agar para terpidana tidak mengulangi tindak pidana lagi (*recidive*), serta saat selesai menjalankan pidananya dan keluar dari lembaga pemidanaan, para terpidana masih tetap bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat luar.¹

Seperti yang kita ketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disingkat dengan KUHP, sudah mengalami perubahan dan akan berlaku pada 2 Januari 2026, dimana KUHP sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memiliki 5 (lima) jenis pidana pokok yang mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, akan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang memiliki 5 (lima) jenis pidana pokok yakni pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.²

Pidana pengawasan adalah salah satu jenis sanksi pidana yang baru dalam hukum nasional Indonesia dengan tujuan memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana untuk menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi tetap berada di bawah pengawasan yang ketat, pidana pengawasan ini menggantikan konsep pidana bersyarat di KUHP lama dan menjadi alternatif dari pidana penjara.³ Tujuan dari pidana pengawasan ini guna memberikan peluang kepada terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali kepada masyarakat tanpa harus kehilangan hubungan sosialnya (tidak terisolasi dalam penjara), selain itu bisa mengurangi kapasitas berlebihan pada lembaga pemasyarakatan. Pidana pengawasan dapat dikategorikan sebagai pidana bersyarat, menurut Muladi, luaran dari penerapan pidana bersyarat bertujuan untuk mencegah serta meminimalisasi berbagai dampak negatif yang timbul akibat pidana perampasan kemerdekaan.⁴ Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dampak negatif tersebut kerap menghambat proses reintegrasi terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pidana bersyarat memberikan manfaat berupa penghindaran efek

¹ Alfian Adam, "Pengertian Lembaga: Pengertian, Dan Contoh Lembaga Di Indonesia," Accurate, March 16, 2022.

² Hervina Nathasya, "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.

³ Btr Teriyanti, Palapa Arika, and Saifudin Iksan, "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia" (Minahasa Selatan, July 12, 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4069>.

⁴ Johana Nababan et al., "Analisis Perbandingan Pidana Bersyarat Dan Pidana Pengawasan" 3, no. 10 (2025).

merugikan yang berpotensi timbul akibat pengurangan atau pembatasan kebebasan terpidana di lembaga pemasyarakatan.⁵

Berhubung dengan adanya jenis pidana pokok yang baru yaitu pidana pengawasan, maka dari itu lembaga pelaksanaan pidana untuk jenis pidana pengawasan harus memiliki prosedur yang jelas. Di Belanda, pelaksanaan pidana pengawasan sudah memiliki lembaga yaitu *Reclassering Nederland*.⁶ *Reclassering Nederland* adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial. Selain itu, lembaga ini juga memberikan rekomendasi kepada jaksa dan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis dan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, hal ini diatur dalam *Probation Regulation* (Reclasseringregeling) 1995, yang menekankan pada reintegrasi dan rehabilitasi, bukan stigmatisasi⁷, sedangkan Di Indonesia lembaga pidana pengawasan tentu belum ada, sebab pidana pengawasan merupakan jenis pidana pokok yang baru sehingga membuat kekosongan kelembagaan, selain itu lembaga pidana pengawasan sudah pasti memiliki risiko dalam implementasinya.⁸

Pelaksanaan pidana pengawasan tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sebab jenis dan tempatnya sudah berbeda, pidana pengawasan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Maka dari itu, penulis akan melaksanakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang guna mendapatkan tambahan bahan hukum guna memperoleh hasil dan pembahasan nantinya, alasan penulis memilih lokasi penelitian di Balai pemasyarakatan Kelas I Semarang sebab bersesuaian dengan pengawasannya, selain itu daerah Semarang merupakan salah satu tempat yang strategis dan terjangkau dari domisili penulis, Bapas pada daerah Semarang aktif dalam pidana alternatif.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada kebijakan lembaga pidana pengawasan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau bisa disebut dengan KUHP Nasional. Maka dari itu, penulis akan menguraikan setidaknya 5 (lima) penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Muhammad Siddiq dari Fakultas Hukum, Universitas Nasional pada tahun 2025. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak

⁵ Fazal Akmal Musyarri and Gina Sabrina, “Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 65–82, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.586>.

⁶ Amy E. Lerman et al., “The Effects of Post-Release Community Supervision Reform,” *Journal of Experimental Criminology* 20, no. 1 (2024): 23–48, <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09524-y>.

⁷ Ditjenpas, “Ditjenpas Bertukar Pikiran Dengan Reclassering Nederland Dalam Lokakarya Berbagi Praktik Baik Dalam Sanksi Alternatif,” Website Direktorat Jendral Pemasyarakatan, July 4, 2024.

⁸ UK Gov., “Probation Service,” Justice Data, November 20, 2025.

Pidana Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kba)". Berdasarkan hasil penelitian, penulis memaparkan bahwa di dalam KUHP lama sebenarnya tidak ada istilah pidana pengawasan. Namun, konsep pidana pengawasan sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dimuat dalam draft RUU KUHP. Pidana pengawasan ini dipandang penting sebagai alternatif dari pidana penjara, terutama karena anak sebagai subjek hukum perlu dilindungi dari hukuman perampasan kemerdekaan. Selain itu, pidana pengawasan dianggap lebih pantas untuk anak sebab sifatnya yang mendidik, membina, serta membantu membentuk perilaku anak supaya menjadi lebih baik di masa depan. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pidana pengawasan untuk anak dengan menggunakan metode yuridis normatif. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kebijakan lembaga pidana pengawasan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya bagi pelaku dewasa, dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris.⁹ Kekosongan pada penelitian sebelumnya yakni terjadinya kekosongan subjek hukum (anak vs dewasa), sebab sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada pidana pengawasan terhadap anak dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, jadi belum terdapat kajian komprehensif yang secara khusus menganalisis kebijakan kelembagaan pidana pengawasan bagi pelaku dewasa dalam era KUHP baru.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Pertikal dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2025. Penelitian ini berjudul "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pengawasan dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP". Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengulas KUHP yang baru serta menelusuri bagaimana proses dan gagasan awal lahirnya pidana pengawasan sebagai salah satu bentuk sanksi dalam KUHP tersebut. Hadirnya KUHP 2023 menandakan munculnya perubahan arah kebijakan pemidanaan di Indonesia, yang terlihat dari diperkenalkannya pidana pengawasan sebagai salah satu pengganti dari pidana penjara. Pidana alternatif ini bisa dibilang sebagai langkah yang tepat jika dilihat dari tujuan pemidanaan dan praktik pelaksanaannya di negara lain. Selain menawarkan pilihan hukuman yang lebih manusiawi dan bersifat restoratif, pidana ini juga diharapkan mampu membantu mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Penelitian ini memiliki sedikit perbedaan, dalam penelitian tersebut hanya membahas tentang bagaimana proses dan ide tentang pidana pengawasan pada KUHP baru sebagai pidana alternatif dari penjara dengan tinjauan Yuridis, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana kebijakan lembaga pidana pengawasan setelah KUHP baru ini berlaku dengan tinjauan

⁹ Arif Muhammad Siddiq, "Tinjauan Yuridis Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kba)" (Universitas Nasional, 2025).

Normatif-Empiris.¹⁰ Selain itu, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada sejarah lahirnya pidana pengawasan serta rasionalitas normatifnya sebagai alternatif pidana penjara, namun belum mengkaji desain kelembagaan pelaksana pidana pengawasan, kesiapan institusi, serta koordinasi antarlembaga. Kekosongan pada penelitian sebelumnya yakni belum adanya penelitian secara spesifik mengkaji bagaimana desain kebijakan kelembagaan pidana pengawasan pasca KUHP 2023 serta bagaimana implikasi implementatifnya di tingkat institusi pelaksana.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah Nur Khasanah Puspa Ningrum dari Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur pada tahun 2022. Penelitian ini berjudul “Implementasi Pidana Pengawasan Pada Kasus Tindak Pidana Anak dalam Pengawasan Kejaksaan Negeri Batu (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg)”. Berdasarkan penelitian ini, tertulis Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah jenis pidana yang khusus diberikan kepada anak, berupa pengawasan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah, serta bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan ini diharapkan bisa menjadi semacam efek jera bagi anak, sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada kendala, terutama karena adanya perbedaan antara ketentuan yang seharusnya dengan praktik di lapangan, baik dari segi jadwal, pihak yang melaksanakan, maupun sistem pelaksanaannya. Penelitian tersebut meneliti tentang pidana pengawasan khusus anak dengan objek penelitiannya adalah Kejaksaan Negeri Batu, pengawasan tersebut dilakukan terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan terhadap Anak, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang kebijakan lembaga pidana pengawasan dengan objek penelitiannya adalah Balai pemasyarakatan.¹¹ Kekosongan pada penelitian sebelumnya terdapat minimnya penelitian yang menguji kesenjangan antara norma pidana pengawasan dalam KUHP baru dengan kesiapan dan praktik lembaga pelaksana.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Asianna Nelson dari Portland State University pada tahun 2023, penelitian ini merupakan thesis internasional yang berjudul “*Community Supervision: Perspectives of Probation and Parole Officers and Supervisors on Key Supervision Approaches and Policy Changes*”. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa sebagian besar lembaga menggunakan praktik berbasis bukti dan tetap menerapkan kebijakan negara. Namun, terdapat beberapa lembaga-

¹⁰ Pertikal, “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pengawasan Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2025).

¹¹ Miftahul Jannah Nur Khasanah Puspa Ningrum, “Implementasi Pidana Pengawasan Pada Kasus Tindak Pidana Anak Dalam Pengawasan Kejaksaan Negeri Batu (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg)” (UPN Veteran Jawa Timur, 2022).

lembaga yang mewakili dalam pengalaman dan persepsi petugas *probation* (masa percobaan) dan *parole* (pembebasan bersyarat), variasi ini berdampak pada kepatuhan kebijakan, yang dapat berdampak negatif pada tingkat residivisme. Penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mewawancarai empat belas staf lapangan dan supervisor dari tujuh lembaga pembinaan dan pembebasan bersyarat di Oregon untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga pelaksana pidana di Oregon tetap mematuhi aturan dari kebijakan lembaga negara tersebut, masih jarang melaksanakan *probation* dan *parole*, hanya beberapa lembaga saja, belum diterapkan sepenuhnya, sedangkan dalam penelitian ini pelaksanaan pidana pengawasan juga belum banyak diterapkan sebab selain lembaga tetapnya belum ada, keberlakuan pidana pengawasan juga baru ada pasca diberlakukannya KUHP yang baru di Indonesia.¹² Penelitian terdahulu belum mengkaji secara kritis masa transisi dari konsep pidana bersyarat ke pidana pengawasan dan menganalisis kesiapan struktur kelembagaan dalam menghadapi perubahan tersebut, jadi adanya kekosongan analisis yang mendalam mengenai bagaimana pembaruan hukum pidana berdampak terhadap restrukturisasi kebijakan dan peran lembaga pelaksana.

Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Myra A. Fields dari Walden University pada tahun 2023. Penelitian ini berjudul "*Probationer Officer Experiences: Dual Role Decision-Making for Probationers with Mental Illness*". Pada penelitian ini, penulis mendapatkan hasil penelitian dengan mewawancarai enam partisipan dari petugas *probation*, garis besarnya adalah para petugas mengalami kesulitan internal dalam diri mereka, mereka sering kali merasa iba ketika melihat para narapidana yang mengalami gangguan mental, namun percobaan pengawasan harus tetap dilaksanakan secara profesional, kemudian petugas *probation* juga mengalami kesulitan eksternal sebab mereka kekurangan sumber daya manusia yang mengerti tentang kesehatan mental. Penelitian tersebut meneliti tentang pengalaman petugas *probation* (percobaan pengawasan) dengan peran ganda dalam menangani narapidana yang memiliki sakit mental, sedangkan dalam penelitian ini tidak ada mengaitkan objek narapidana yang memiliki sakit mental, hanya berfokus terkait kebijakan lembaga pidana pengawasan untuk narapidana dewasa dengan kondisi mental yang normal.¹³ Pada penelitian terdahulu belum terdapat penelitian yang menganalisis tantangan pembentukan dan penataan kebijakan lembaga pidana pengawasan di Indonesia sebagai sistem yang masih berkembang.

¹² Asianna Nelson, "Community Supervision: Perspectives of Probation and Parole Officers and Supervisors on Key Supervision Approaches and Policy Changes" (Portland State University, 2023), <https://doi.org/10.15760/etd.3616>.

¹³ Scholarworks Scholarworks and Myra A Fields, "Probationer Officer Experiences: Dual Role Decision-Making for Probationer Officer Experiences: Dual Role Decision-Making for Probationers with Mental Illness Probationers with Mental Illness," n.d., <https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations>.

Jadi, kebaruan dari penelitian ini yakni perluasan subjek kajian dari anak menjadi orang dewasa, pada penelitian sebelumnya berfokus pada pidana pengawasan untuk anak, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pidana pengawasan untuk orang dewasa. Pergeseran kajian yang pada penelitian sebelumnya menggunakan normatif saja, sedangkan pada penelitian ini menggabungkan normatif dan empiris (realitas lapangan), hal ini memberikan kontribusi implementatif, bukan sekadar teori. Fokus pada aspek kelembagaan, pada penelitian sebelumnya membahas mengenai konsep dan sejarah serta urgensinya saja, sedangkan dalam penelitian ini dikaji juga kesiapan dari bapas, desain kebijakan kelembagaan, serta peran konkret institusi pelaksana pidana pengawasan. Dan yang terakhir analisis masa transisi KUHP lama dan baru, pada penelitian sebelumnya tidak membahas secara spesifik fase transisi, sedangkan pada penelitian ini adanya perubahan dari pidana bersyarat menjadi pidana pengawasan serta dampaknya terhadap struktur dan fungsi bapas. Meskipun berbagai penelitian telah membahas pidana pengawasan dalam perspektif normatif, kajian mengenai kesiapan kelembagaan Balai Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana pengawasan dalam KUHP Nasional masih terbatas, khususnya pada tingkat implementasi di daerah, sebab KUHP Nasional ini merupakan pembaharuan dari KUHP sebelumnya peninggalan Belanda.¹⁴ Mengingat keberlakuan KUHP baru akan segera dimulai, namun lembaga pidana pengawasan, subjek dalam pengawas untuk pidana pengawasan, serta mekanisme sanksi pelanggarannya belum terprosedur. Maka dari itu, penulis tertarik dan menjadikan pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai penelitian yang baru dan relevan, dan mengkaji lebih dalam penelitian tersebut dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan kesiapan kelembagaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam pelaksanaan pidana pengawasan berdasarkan KUHP Nasional?
2. Bagaimana model kebijakan kelembagaan pidana pengawasan yang ideal dalam sistem pemidanaan Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Mengkaji hubungan antara pembaharuan hukum di Indonesia dengan kebijakan lembaga pidana yang baru
2. Menganalisis dampak dari penerapan suatu kebijakan lembaga pidana yang baru

¹⁴ Rahmi Dwi Sutanti et al., "Pidana Pengawasan Dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Probation in the Indonesian National Penal Code as an Alternative Sentencing to Realize Restorative Justice Pembaruan Sistem Pemidanaan , Muncul Gagasan Untuk" 9, no. 2 (2026): 1042–62.

B. Metode

Jika dilihat dari jenis data yang akan penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis akan memilih pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan kualitatif pada umumnya berfokus pada pengalaman dan/atau pemahaman yang mendalam terhadap suatu kejadian atau fenomena yang akan diteliti serta penelitian hukum normatif-empiris yang bertumpu pada bahan hukum dan data lapangan, bersifat deskriptif-analitis, menganalisis hubungan antara norma hukum dan realitas sosial¹⁵, dengan demikian, penelitian hukum normatif-empiris tidak hanya mempelajari *das sollen* (yang seharusnya terjadi berdasarkan hukum), namun mempelajari *das sein* (yang terjadi dalam kenyataan) juga.¹⁶ Oleh sebab itu, alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris sebab adanya keterkaitan dengan penelitian yang nantinya akan penulis bahas dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, jadi setidaknya penulis akan menggunakan 3 (tiga) jenis teknik pendekatan kualitatif yaitu peraturan perundang-undangan, wawancara, serta studi kepustakaan (*library research*). Dalam wawancara yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, jumlah narasumber terdiri dari 2 (dua) orang dengan jabatannya adalah *Staff* serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan waktu wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2026 Pukul 09.30—10.20 WIB. Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu dengan mentranskrip seluruh hasil wawancara yang direkam untuk menjaga keakuratan informasi, kemudian reduksi data dengan memilah data yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian, serta mengeliminasi informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus kajian. Jadi, teknik analisis data wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui tahapan transkripsi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Data hasil wawancara dengan *Staff* di Balai Pemasyarakatan dianalisis untuk mengidentifikasi kesiapan kelembagaan, mekanisme pelaksanaan, serta kendala implementasi pidana pengawasan, kemudian dikaitkan dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 guna menilai efektivitas kebijakan yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

KUHP baru resmi berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, ada banyak perbedaan prinsip pada KUHP baru dan KUHP lama, yang dimana KUHP baru sudah merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi meletakkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi sudah berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam KUHP baru, pidana penjara masih

¹⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2017).

¹⁶ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*, 2nd ed. (Jakarta: KENCANA, 2016).

menjadi pidana pokok, namun tidak lagi menjadi pidana utama, sebab ada modifikasi alternatif pidana baru dalam pemberian sanksi pidana di luar penjara, yakni pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, namun penelitian ini mengangkat topik pada pidana pengawasan.¹⁷

Dalam perkara pidana, hakim dalam menjatuhkan pidana pokok berupa pidana pengawasan harus mengacu pada ketentuan Pasal 75 KUHP, dimana terdakwa yang bisa ditetapkan untuk pidana pengawasan ialah terhadap terdakwa yang tindak pidananya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, dan selain itu untuk menjatuhkan pidana pengawasan, hakim harus melihat isi dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP dan Pasal 70 KUHP. Untuk menentukan apakah terdakwa bisa dijatuhi pidana pengawasan, maka hakim wajib memiliki pertimbangan yang sudah ditentukan pada Pasal 54 KUHP.¹⁸ Selain itu, untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana pengawasan atau tidak, hakim juga wajib memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 70 KUHP, apabila dalam perkara pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 70 KUHP. Pidana pengawasan bisa divonis paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan, tetapi tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun, ketentuan ini berdasarkan Pasal 76 ayat (1) KUHP.¹⁹

Dalam putusan pidana pengawasan, hakim dalam putusannya wajib menetapkan atau mencantumkan syarat umum yang wajib ditaati oleh terpidana yaitu bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari, dan selain itu, hakim pada putusannya juga dapat menetapkan syarat khusus, yakni:

1. Dalam jangka waktu tertentu yang lebih singkat dari masa pidana pengawasan, terpidana diwajibkan untuk mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang telah dilakukannya
2. Terpidana juga dapat dikenai kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, dengan tetap menghormati hak atas kebebasan beragama, kebebasan menganut kepercayaan, dan/atau kebebasan berpolitik

Ancaman sanksi bagi terpidana yang dijatuhi pidana pengawasan apabila terpidana melanggar syarat umum yang sudah ditetapkan hakim diatur dalam Pasal 76 ayat (4) KUHP, yakni apabila terpidana melanggar syarat umum yang sudah ditetapkan oleh hakim, maka terpidana harus melaksanakan pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara untuk tindak pidana yang

¹⁷ Anis Widyawati, Dian Latifiani, and Heru Setyanto, "PELAKSANAAN PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL," n.d.

¹⁸ Admin Universitas Medan Area, "Pahami Pidana Pengawasan Dalam KUHP," Universitas Medan Area, 2023, <https://mh.uma.ac.id/pahami-pidana-pengawasan-dalam-kuhp/>.

¹⁹ Ahdan Ramdani, "Penjelasan Pasal 76 KUHP: Mekanisme Penjatuhan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Pidana Pengawasan," Website PERADI, 2026, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-76-kuhp-mekanisme-penjatuhan-pelaksanaan-dan-pengawasan-pidana-pengawasan/>.

diancamkan terpidana tersebut, sedangkan ancaman sanksi bagi terpidana yang dijatuhi pidana pengawasan apabila terpidana melanggar syarat khusus yang sudah ditetapkan hakim diatur dalam Pasal 76 ayat (5) KUHP, yaitu apabila terpidana melanggar persyaratan khusus yang ditetapkan hakim tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan bisa mengusulkan kepada hakim supaya terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan, apabila dalam masa pengawasan terpidana berkelakuan atau bersikap baik, maka berdasarkan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, jaksa bisa mengajukan kepada hakim untuk pengurangan masa pidana pengawasan terhadap terdakwa, dan jika terpidana selama melaksanakan pidana pengawasan berbuat tindak pidana lagi dan sudah dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka terpidana tetap menjalani pidana pengawasan yang sudah dijatuhkan oleh hakim, tetapi jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara. (Pasal 77 KUHP).²⁰

Penelitian ini berfokus pada perubahan yang perlu segera diimplementasikan oleh Balai Pemasyarakatan guna menyambut pemberlakuan dua model pemidanaan baru di Indonesia. Perubahan ini berdampak langsung terhadap peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan sebagai institusi yang selama ini berfokus pada pembimbingan klien pemasyarakatan dalam skema pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan sebab sebelum adanya KUHP baru, Bapas lebih banyak menjalankan fungsi pembimbingan dalam konteks asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta diversi anak, dengan hadirnya pidana pengawasan sebagai pidana pokok, Bapas berpotensi mendapatkan perluasan mandat untuk melakukan pengawasan langsung terhadap terpidana dewasa, menyusun program pembimbingan individual, meelaporkan perkembangan pelaksanaan pidana kepada aparat penegak hukum, jadi implikasi Bapas tidak lagi hanya berperan pada tahap pasca-ajudikasi, tetapi menjadi aktor sentral dalam pelaksanaan pidana non-penjara. Selain itu, KUHP baru memberikan dasar normatif, namun pelaksanaannya memerlukan Peraturan Pelaksana (PP/Permenkumham), standar operasional prosedur (SOP) khusus pidana pengawasan, dan kejelasan mekanisme koordinasi antara hakim, jaksa, dan Bapas, tanpa regulasi turunan yang jelas, terdapat potensi disharmonisasi antara norma dalam KUHP dan praktik kelembagaan.²¹

²⁰ Afifah Firdaus and Indra Yugha Koswara, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (June 28, 2024): 1–22, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art1>.

²¹ Rudi Pradisetia Sudirdja, "Jaksa Dan Implementasi Pidana Pengawasan Di KUHP Baru," *Hukum Online*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dan-implementasi-pidana-pengawasan-di-kuhp-baru-lt65c284ef91efc/>.

Transformasi kelembagaan dipandang sebagai langkah strategis yang paling relevan untuk menjawab tantangan sistem pemidanaan yang baru, sekaligus mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi Balai Pemasyarakatan.²² Dengan diurnya bentuk-bentuk alternatif pemidanaan dalam KUHP Nasional, peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan akan mengalami perluasan yang signifikan. Semula, Balai Pemasyarakatan berperan sejak tahap pra-adjudikasi hingga pasca-persidangan dalam perkara anak, serta memberikan pendampingan terhadap perkara dewasa setelah klien pemasyarakatan menyelesaikan masa pidananya, namun pada tahap perkembangan saat ini, peran Balai Pemasyarakatan mengalami perluasan dalam pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.²³ Perubahan dalam sistem pemidanaan tersebut menuntut adanya keterlibatan yang lebih aktif dan komprehensif dari Balai Pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana.²⁴ Jadi, Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya menghadirkan pembaruan normatif, tetapi juga menimbulkan implikasi struktural dan fungsional terhadap Balai Pemasyarakatan. Bapas bertransformasi dari lembaga pembimbing pasca-pemenjaraan menjadi institusi sentral dalam pelaksanaan pidana non-penjara. Oleh karena itu, keberhasilan pidana pengawasan sangat bergantung pada kesiapan regulasi, sumber daya, serta desain kebijakan kelembagaan yang mendukung.

1. Peran dan Kesiapan Kelembagaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam Pelaksanaan Pidana Pengawasan Berdasarkan KUHP Nasional

Peranan pidana pengawasan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan diarahkan sebagai alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan yang selama ini kerap menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap kepentingan masyarakat. Pidana pengawasan dirancang sebagai instrumen yang berorientasi pada perlindungan kepentingan individu terpidana sekaligus menjaga kepentingan masyarakat, sejalan dengan paradigma tujuan pemidanaan modern. Dalam hal Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, peranannya hanya terbatas pada pasca adjudikasi, hanya di akhir saja, Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak tahu profil dari orangnya (klien pidana pengawasan), keterampilannya apa, kondisi ekonominya seperti apa, kondisi sosialnya bagaimana, kronologi dari tindak pidana yang dilakukan seperti apa, mengapa terdakwa bisa melakukan tindak pidana tersebut, sebab hal tersebut

²² Diva Okta Nurkhalifa et al., "Tinjauan Terhadap Proses Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penerima Pembebasan Bersyarat," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 246–56, <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1108>.

²³ Rizkiana Rizkiana et al., "Refleksi Sikap Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (November 28, 2022): 293, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.5454>.

²⁴ Kasmia, "TRANSFORMASI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENYOKONG PEMBERLAKUAN PIDANA PENGAWASAN DAN PIDANA KERJA SOSIAL BERDASARKAN KUHP NASIONAL" 32, no. 3 (2021): 167–86.

diketahui pada saat pihak Bapas melaksanakan eksekusi dari putusan hakim yang dijatuhkan, sebab di pidana anak, pada awal proses peradilan, pihak Bapas sudah melaksanakan penelitian kemasyarakatan, jadi sudah melakukan *profiling* terlebih dahulu, jadi pihak Bapas akan tahu bimbingan dan *treatment* yang tepat untuk diberikan kepada klien Bapas, berbeda dengan KUHP dan KUHP yang baru, pihak Bapas melakukan *profiling* hanya di akhir saja, tidak di awal. Melalui *profiling*, pihak Bapas akan menentukan program pelatihan dan intervensi yang cocok untuk diberikan, serta assesment atau penilaian, sehingga para klien Bapas tidak melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat yang sudah ditetapkan, sebab pada putusan hakim yang ditetapkan nantinya akan tertera syarat umum dan syarat khusus, syarat umum ini terdakwa tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana kembali, sedangkan syarat khusus ini merupakan hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Kesiapan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang tentu sudah melakukan konsolidasi internal, koordinasi dengan pihak sesama APH (Aparat Penegak Hukum) seperti halnya pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang diundang untuk rapat kerja terkait kesiapan KUHP dan KUHP bersamaan dengan *criminal justice system* (polisi, jaksa, hakim, lapas, rutan, serta pemerintah kota) itupun di daerah lain, sebab di Semarang terbagi menjadi 5 (lima) wilayah kerja, jadi tidak hanya Kota Semarang saja, jadi pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga menangani di Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang. Kesiapan dari pusat juga ada keluarnya Kebdirjen (Kebijakan Direktorat Jendral) tentang Pedoman Pelaksanaan Pidana Pengawasan Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, pedoman tersebut nanti digunakan seperti misalnya klien Bapas itu diterima seperti apa, setelah mendapatkan informasi dari kejaksaan nanti mekanismenya seperti apa, harus diterima terlebih dahulu, harus juga diperiksa keabsahan dokumennya (seperti putusan dan/atau pelaksanaan putusannya, profil terdakwa, dan verifikasi) kemudian ditunjuk petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani satu terpidana (umumnya satu Pembimbing Kemasyarakatan hanya satu klien Bapas saja), setelah penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan ada pencatatan dalam buku register Bapas, kemudian melakukan analisis rekam intervensi, tujuannya untuk melakukan penilaian atau asesmen, ada asesmen risiko residivis dan asesmen kriminogen, asesmen risiko residivis bertujuan untuk menilai tingkat pengulangan kembali tindak pidana, sedangkan asesmen kriminogen merupakan faktor yang menyebabkan terdakwa tersebut melakukan tindak pidana, seperti misalnya seorang terdakwa melakukan pencurian, setelah pihak Bapas melakukan litmas berupa penggalan data, ternyata ada beberapa faktor kriminogen seperti tidak memiliki pekerjaan sebab terdakwa tidak memiliki keterampilan, maka dari itu pihak Bapas mengintervensi untuk memberikan pelatihan, atau misalnya terdakwa tidak memiliki modal, maka pihak Bapas memberikan akses berupa pendampingan untuk diarahkan ke dinas sosial.

Adanya litmas, litmas ini merupakan pedoman yang digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, litmas yang merupakan kepanjangan dari Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas. Litmas memiliki fungsi sebagai dasar pertimbangan untuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta untuk layanan tahanan/anak dan pembinaan/pembimbing warga binaan. Setelah sampai litmas, Bapas masuk pada tahap pelaksanaan program pembinaan, misalkan pidana pengawasan dijalankan selama 6 (enam) bulan, selama 6 (enam) bulan ini berlalu program tersebut ada tertera pada litmas tadi, dan setiap bulan pihak Bapas akan mengevaluasi program tersebut, dan dilakukan secara berkala, seperti layaknya rekam medis, setelah semua selesai, pihak Bapas akan melaksanakan pengakhiran, pada akhir pengawasan tersebut, pihak Bapas akan mengeluarkan surat tanda berakhirnya masa pengawasan di Bapas.

Dari penjabaran hasil di atas, penulis akan menganalisis menggunakan teori pembedaan dan teori pemasyarakatan. Teori pembedaan merupakan landasan filosofis yang menjelaskan mengapa negara berhak menjatuhkan pidana dan apa tujuan dari pembedaan tersebut. Teori pembedaan itu sendiri juga terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu teori absolut yang berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku, teori relatif yang memandang bahwa tujuan dari pembedaan adalah mencegah terjadinya kejahatan, baik secara umum maupun khusus, dan teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan²⁵, sedangkan teori pemasyarakatan berpandangan bahwa narapidana bukan musuh masyarakat dan penjatuhan pidana bukan semata-mata pembalasan, namun memiliki tujuan untuk membina dan mereintegrasi sosial. Jadi, teori pembedaan memberikan landasan normatif mengenai tujuan dan legitimasi penjatuhan pidana, sedangkan teori pemasyarakatan menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagai orientasi sistem pembedaan Indonesia. Dalam konteks KUHP baru, pidana pengawasan mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif-rehabilitatif yang sejalan dengan prinsip pemasyarakatan.²⁶

2. Model Kebijakan Kelembagaan Pidana Pengawasan yang Ideal Dalam Sistem Pembedaan Indonesia

Sebelum menjabarkan tentang model kelembagaan pidana pengawasan yang ideal di Indonesia, pasti Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki

²⁵ Zenny Rezania Dewantary, "Teori Pembedaan Yang Dianut Di Indonesia," Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pembedaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>.

²⁶ Kezia Agrarianti Mocodompis, "Analisis Pengaruh Teori Kriminologi Terhadap Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Penanganan Kejahatan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 97–114.

tantangannya tersendiri, tantangan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang berada pada *profiling* klien Bapas pasca adjudikasi, sebelum KUHP baru muncul, Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang mengira bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim yang sebelumnya sudah dijabarkan, nanti outputnya litmas, nanti hakim melihat litmas, sama seperti peradilan pidana anak, sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan dari Bapas, Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang berpikir bahwa praktik di pidana anak sama seperti praktik di pidana dewasa pasca munculnya KUHP baru, saling mereplikasi dan menduplikasi, namun pada kenyataannya berbeda. Selain itu, tantangan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu wilayah kerja yang luas, walaupun sudah ada pos pelayanan Bapas, tetapi itu hanya sementara, amanat dari Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu Bapas wajib didirikan di setiap wilayah kabupaten atau kota, namun pada kenyataannya se-Indonesia saja masih 94 Bapas yang tersedia, padahal kabupaten/kota di Indonesia ada 514, dengan jumlah kabupaten mencapai 416, dan jumlah kota mencapai 98. Berbeda halnya dengan polisi, jaksa, hakim, lapas, atau rutan, sebagian besar pengadilan di kabupaten/kota pasti ada, seperti contohnya pos pelayanan Bapas Kendal itu masih menginduk pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, kemudian ada masalah SDM (Sumber Daya Manusia), Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang hanya berjumlah 37 orang dengan mengampu banyak klien Bapas, padahal di Bapas tidak hanya menangani klien pidana pengawasan, jadi yang ditangani ada anak yang berhadapan dengan hukum, klien dewasa yang melaksanakan bebas bersyarat atau cuti bersyarat dari lapas/rutan, dan ditambah beban dari KUHP baru berupa klien pidana kerja sosial dan klien pidana pengawasan. Sejauh ini di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang ada 1653 klien (bebas bersyarat) dengan Pembimbing Kemasyarakatan hanya 37 orang, berarti 1 orang Pembimbing Kemasyarakatan menangani sekitar 44 klien, bagaimana Bapas bisa melakukan pendampingan, pembimbingan, dan mengawasi dengan benar, kalau SDM saja masih kurang, idealnya 1 Pembimbing Kemasyarakatan menangani 6 klien, apakah nanti akan efektif bimbingannya atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja, itu perlu diperhatikan juga sehingga hal tersebut menjadi tantangan, jangan sampai nanti Pembimbing Kemasyarakatan *overwork*, kalau di Lapas memiliki istilah *overcapacity*, sedangkan di Bapas istilahnya adalah *overclient*. Selanjutnya masalah anggaran, sebab di Bapas ini lebih sering keluar kantor atau istilahnya adalah dinas, untuk mengunjungi klien guna melakukan *profiling* terlebih dahulu, dan juga untuk mengadakan program latihan yang pastinya membutuhkan anggaran cukup besar untuk melaksanakannya. Lalu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan yang terakhir peraturan pelaksanaannya belum ada yakni PP (Peraturan Pemerintah), padahal di 2 Januari 2026 KUHP sudah berlaku, artinya semua berlaku secara bersamaan.

Dibalik tantangan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, tentu ada sudut pandang lain tentang model ideal yang memungkinkan diterapkan di Indonesia, yakni model kolaboratif, pidana pengawasan tidak hanya ditangani Bapas, bisa melibatkan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga sosial atau LMS, Psikolog, dan dunia kerja (untuk reintegrasi), dan jika dilihat dari sudut pandang digital guna efektivitas bisa mengubah sistem pelaporan offline ke Kantor Bapas menjadi sistem pelaporan elektronik (*e-reporting*), database yang terintegrasi antara pengadilan, kejaksaan, dan Bapas, serta penggunaan teknologi monitoring (jika diperlukan untuk risiko tinggi). Jadi, bisa dikatakan bahwa model pidana pengawasan yang ideal di Indonesia adalah model pengawasan berbasis asesmen risiko, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, dilaksanakan secara profesional oleh Bapas, bersifat kolaboratif, serta berorientasi pada rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.

D. Simpulan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang efektif sejak 2 Januari 2026 menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Salah satu pembaruannya adalah pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal lima tahun, yang dijatuhkan paling lama tiga tahun dengan syarat umum dan khusus tertentu. Pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat berakibat pada pelaksanaan pidana penjara atau perpanjangan masa pengawasan, sedangkan perilaku baik dapat menjadi dasar pengurangan masa pidana.

Dalam praktiknya, peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang masih terbatas pada tahap pasca-ajudikasi. Berbeda dengan sistem peradilan pidana anak yang melibatkan Bapas sejak tahap awal melalui penelitian kemasyarakatan, dalam era KUHP baru Bapas baru melakukan profiling pada tahap akhir. Meskipun telah didukung konsolidasi internal, koordinasi antarpenghak hukum, dan pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bapas masih menghadapi tantangan berupa luasnya wilayah kerja, keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, tingginya jumlah klien, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum adanya peraturan pemerintah sebagai regulasi pelaksana.

E. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat peran Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana pengawasan. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Bapas menjadi kebutuhan mendesak, apalagi pada kuantitasnya. Penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan perlu diiringi dengan pelatihan berkelanjutan terkait asesmen risiko, teknik pembimbingan klien

dewasa, pendekatan rehabilitatif, serta manajemen pengawasan berbasis komunitas. Kedua, pemerintah perlu segera membentuk Peraturan Pemerintah sebagai regulasi pelaksana yang secara komprehensif mengatur mekanisme pidana pengawasan. Ketiga, diperlukan penguatan sistem pengawasan melalui digitalisasi, seperti pengembangan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pemantauan klien secara real-time, integrasi data antar-lembaga dalam sistem peradilan pidana, serta optimalisasi teknologi untuk mendukung efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pidana pengawasan. Digitalisasi ini juga dapat membantu mengatasi keterbatasan SDM dan luasnya wilayah kerja Bapas.

F. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang masih memberkati penulis hingga saat ini. Ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yang selalu menjadi tempat penulis mengadu, yang memberikan kasih sayang sepenuh-penuhnya sampai pada saat ini. Ucapan terima kasih kepada ketiga adik-adik penulis yang selalu mendengar keluhan penulis selama menjalani semester akhir ini. Ucapan terima kasih kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai narasumber dalam penulisan artikel ini yang sudah menyediakan waktu, tempat, kesempatan, dan informasi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing penulis yang penulis sayangi dan hormati, yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun artikel ini hingga tuntas.

G. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

H. Referensi

Buku/Jurnal

- Adam, Alfian. "Pengertian Lembaga: Pengertian, Dan Contoh Lembaga Di Indonesia." Accurate, March 16, 2022.
- Admin Universitas Medan Area. "Pahami Pidana Pengawasan Dalam KUHP." Universitas Medan Area, 2023. <https://mh.uma.ac.id/pahami-pidana-pengawasan-dalam-kuhp/>.
- Afifah Firdaus, and Indra Yugha Koswara. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (June 28, 2024): 1–22. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art1>.
- Arif Muhammad Siddiq. "Tinjauan Yuridis Pidana Pengawasan Sebagai Alternatif Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kba)." Universitas Nasional, 2025.

- Btr Teriyanti, Palapa Arika, and Saifudin Iksan. "Pidana Pengawasan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Minahasa Selatan*, July 12, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4069>.
- Dewantary, Zenny Rezan. "Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia." *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>.
- Ditjenpas. "Ditjenpas Bertukar Pikiran Dengan Reclustering Nederland Dalam Lokakarya Berbagi Praktik Baik Dalam Sanksi Alternatif." Website Direktorat Jendral Pemasyarakatan, July 4, 2024.
- Diva Okta Nurkhalifa, Diah Gustiniati, Fristia Berdian Tamza, and Dona Raisa Monica. "Tinjauan Terhadap Proses Pengawasan Oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penerima Pembebasan Bersyarat." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 246–56. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.1108>.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*. 2nd ed. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Kasmiati. "TRANSFORMASI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENYOKONG PEMBERLAKUAN PIDANA PENGAWASAN DAN PIDANA KERJA SOSIAL BERDASARKAN KUHP NASIONAL" 32, no. 3 (2021): 167–86.
- Lerman, Amy E., Meredith Sadin, William Morrison, and John Wieselthier. "The Effects of Post-Release Community Supervision Reform." *Journal of Experimental Criminology* 20, no. 1 (2024): 23–48. <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09524-y>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Miftahul Jannah Nur Khasanah Puspa Ningrum. "Implementasi Pidana Pengawasan Pada Kasus Tindak Pidana Anak Dalam Pengawasan Kejaksaan Negeri Batu (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg)." UPN Veteran Jawa Timur, 2022.
- Mocodompis, Kezia Agrarianti. "Analisis Pengaruh Teori Kriminologi Terhadap Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Penanganan Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 97–114.
- Musyarri, Fazal Akmal, and Gina Sabrina. "Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 65–82. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.586>.
- Nababan, Johana, A A Ngurah Oka, Yudistira Darmadi, Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, and Kota Denpasar. "Analisis Perbandingan Pidana Bersyarat Dan Pidana Pengawasan" 3, no. 10 (2025).
- Nathasya, Hervina. "Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.
- Nelson, Asianna. "Community Supervision: Perspectives of Probation and Parole Officers and Supervisors on Key Supervision Approaches and Policy Changes." Portland State University, 2023. <https://doi.org/10.15760/etd.3616>.
- Pertikal. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pengawasan Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2025.
- Ramdani, Ahdan. "Penjelasan Pasal 76 KUHP: Mekanisme Penjatuhan, Pelaksanaan,

- Dan Pengawasan Pidana Pengawasan.” Website PERADI, 2026. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-76-kuhp-mekanisme-penjatuhan-pelaksanaan-dan-pengawasan-pidana-pengawasan/>.
- Rizkiana, Rizkiana, Arini Safitri, Gerry Olvina Faz, and Antoni Lugas Pambudi. “Refleksi Sikap Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya.” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (November 28, 2022): 293. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.5454>.
- Scholarworks, Scholarworks, and Myra A Fields. “Probationer Officer Experiences: Dual Role Decision-Making for Probationer Officer Experiences: Dual Role Decision-Making for Probationers with Mental Illness Probationers with Mental Illness,” n.d. <https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations>.
- Sudirdja, Rudi Pradiseta. “Jaksa Dan Implementasi Pidana Pengawasan Di KUHP Baru.” Hukum Online, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dan-implementasi-pidana-pengawasan-di-kuhp-baru-lt65c284ef91efc/>.
- Sutanti, Rahmi Dwi, Jessica Thalia, Mutiara Simamora, Putri Zalika, Al Karima, and Muhammad Iftar Aryaputra. “Pidana Pengawasan Dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Probation in the Indonesian National Penal Code as an Alternative Sentencing to Realize Restorative Justice Pembaruan Sistem Pemidanaan , Muncul Gagasan Untuk” 9, no. 2 (2026): 1042–62.
- UK Gov. “Probation Service.” Justice Data, November 20, 2025.
- Widyawati, Anis, Dian Latifiani, and Heru Setyanto. “PELAKSANAAN PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL,” n.d.

Website

- Admin Universitas Medan Area. “Pahami Pidana Pengawasan Dalam KUHP.” Universitas Medan Area, 2023. <https://mh.uma.ac.id/pahami-pidana-pengawasan-dalam-kuhp/>.
- Dewantary, Zenny Rezan. “Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia.” Hukum Online, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>.
- Ramdani, Ahdan. “Penjelasan Pasal 76 KUHP: Mekanisme Penjatuhan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Pidana Pengawasan.” Website PERADI, 2026. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-76-kuhp-mekanisme-penjatuhan-pelaksanaan-dan-pengawasan-pidana-pengawasan/>.
- Sudirdja, Rudi Pradiseta. “Jaksa Dan Implementasi Pidana Pengawasan Di KUHP Baru.” Hukum Online, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dan-implementasi-pidana-pengawasan-di-kuhp-baru-lt65c284ef91efc/>.

Regulasi

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lama)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (baru)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Biografi Penulis

Penulis lahir di Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2003. Menempuh pendidikan di SDN Telaga Asih 04 (2009—2015), SMPN 1 Cikarang Barat (2015—2018), dan SMAN 1 Cibitung (2018—2021). Kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan studinya di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Konsentrasi yang diambil penulis adalah Hukum Pidana. Pengalaman *internship* atau magang yang pernah penulis lakukan yaitu di Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di Kantor Hukum Law and Justice Kota Semarang, dan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Selain itu, penulis pernah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 60 hari di Kabupaten Kendal, Kecamatan Pegandon, Desa Karangmulyo, sebagai Sekretaris II.